







































Undang-undang perkoperasian yang pakai hingga saat ini adalah UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992. Seperti badan usaha lain, koperasi mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihan dari koperasi yaitu:

- 1) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
- 2) Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- 3) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Membantu membuka lapangan pekerjaan
- 5) Mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah.
- 6) Mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi.

Selain memiliki kelebihan, koperasi juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan koperasi, antara lain:

- 1) Umumnya, terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang perkoperasian.
- 2) Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.
- 3) Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain.



















